



P E N E T A P A N

Nomor : 676/Pdt.P/2013/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

DIDIN LINDRIATI, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 22 Oktober 1961, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Gondang Rt.004 Rw.001 Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No.676/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tanggal 22 Oktober 1961 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama NIAYAH ;
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu ;
- Bahwa untuk pencatatan kelahiran Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapat Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tanggal 22 Oktober 1961 telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama DIDIN LINDRIATI anak dari seorang ibu yang bernama NIAYAH ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507236210610001 atas nama DIDIN LINDRIATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.350723 060504 0197, nama kepala Keluarga ASLAN SAMSUL, diberi tanda P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Surat Kelahiran No.470/126/422.320.7/XII/2012 atas nama DIDIN LINDRIATI, yang dibuat Kepala Desa Pendem, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Dukun Bayi yang dibuat Dukun Bayi Tunah, mengetahui Kepala Desa Pendem, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SAIMUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama NIAYAH ;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tanggal 22 Oktober 1961 ;
- Bahwa pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu orang tua pemohon belum mencatatkan tentang kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu ;

Saksi ke-2 : SUTIYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama NIAYAH ;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tanggal 22 Oktober 1961 ;
- Bahwa pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu orang tua pemohon belum mencatatkan tentang kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu ;



Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesaui yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut melampaui batas batas 1 (satu) tahun, maka sesuai Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tanggal 22 Oktober 1961 telah dilahirkan anak Perempuan yang diberi nama DIDIN LINDRIATI, anak dari seorang ibu yang bernama NIAYAH ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,-(Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **24 April 2013** oleh **RIYONO,SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSWATI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

K U S W A T I . S H .

R I Y O N O . S H . M H .



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp 125.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

BERITA ACARA PERSIDANGAN

NO.676/Pdt.P/2013/PN.KPJ.

Persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kapanjen di Jl.Raya Panji No.205 Kapanjen, pada hari : **Rabu, tanggal 24 April 2013**, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DIDIN LINDRIATI, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 22 Oktober 1961, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Gondang Rt.004 Rw.001 Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Susunan persidangan :

RIYONO,SH.MH.....Hakim ;
KUSWATI,SH.Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang, dan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tanggal 09 April 2013 pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;



Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah siap dengan bukti-bukti suratnya ;

Atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti suratnya;

Kemudian Pemohon mengajukan buktinya yang berupa surat-surat dihadapan Hakim yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507236210610001 atas nama DIDIN LINDRIATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.350723 060504 0197, nama kepala Keluarga ASLAN SAMSUL, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Kelahiran No.470/126/422.320.7/XII/2012 atas nama DIDIN LINDRIATI, yang dibuat Kepala Desa Pendem, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Dukun Bayi yang dibuat Dukun Bayi Tunah, mengetahui Kepala Desa Pendem, diberi tanda P-4 ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah bermeterai kemudian dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata saling bersesuaian, oleh Hakim diberi catatan sesuai dengan aslinya dan tanggal penerimaan kemudian dimasukkan menjadi satu dalam berkas sedangkan bukti-bukti surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon.

Terhadap pertanyaan tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia masih akan mengajukan saksi-saksi yang siap didengar keterangannya di depan sidang.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim menerangkan bernama : Selanjutnya masuk seorang saksi yang mana atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama dan menerangkan identitasnya sebagai berikut :

SAIMUN, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 01 April 1934, umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Gondang Rt/Rw.04/01 Desa Tegalgondo Kec. Karangploso, Kab. Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah tetangga Pemohon ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Kenal, Pemohon adalah tetangga saksi ;

Apakah saksi tahu siapa nama ibu dari Pemohon ?

Ibu Pemohon bernama NIAYAH ;

Pemohon anak keberapa dari Ibu NIAYAH dan kapan dilahirkan ?



Pemohon adalah anak ke 1 (satu) lahir pada tanggal 22 Oktober 1961 ;

Apakah Pemohon sudah memiliki Akta kelahiran ?

Pemohon belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu orang tua pemohon belum mencatatkan tentang kelahiran tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu ;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi 2 yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

SUTIYAH, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 11 Desember 1950, 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gondang Rt.04 Rw.01 Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah tetangga Pemohon ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

Kenal, saksi adalah tetangga Pemohon ;

Apakah saksi tahu siapa nama ibu dari Pemohon ?

Ibu Pemohon bernama NIAYAH ;

Pemohon anak beberapa dari Ibu NIAYAH dan kapan dilahirkan ?

Pemohon adalah anak ke 1 (satu) lahir pada tanggal 22 Oktober 1961 ;

Apakah Pemohon sudah memiliki Akta kelahiran ?

Pemohon belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu orang tua pemohon belum mencatatkan tentang kelahiran tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu ;

Setelah saksi-saksi dari pemohon sudah cukup kemudian Hakim menanyakan kepada pemohon apakah masih ada saksi-saksi lain yang akan disampaikan ke depan sidang.



Terhadap pertanyaan tersebut Pemohon memberikan jawaban bahwa ia tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan ;

Oleh karena pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap sudah cukup, selanjutnya Hakim memberikan Penetapan yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Junrejo Kota Batu pada tanggal 22 Oktober 1961 telah dilahirkan anak Perempuan yang diberi nama DIDIN LINDRIATI, anak dari seorang ibu yang bernama NIAYAH ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,-(Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Setelah Penetapan dibacakan oleh Hakim kemudian sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

K U S W A T I, S H.

R I Y O N O, S H. M H